



PUTUSAN

Nomor : 177/Pdt.G/2018/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Veronika alias Veronika Timbowo bin Japar, umur 28 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten banggai Laut, dan mengambil domisili di Desa Lampa Kecamatan Banggai, Kabupaten banggai Laut sebagai Penggugat;

melawan

Basri bin Subair, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pajeko, tempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten banggai Laut dan mengambil domisili di Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah menerima dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 01 Oktober 2018 dalam register perkara Nomor: 177/Pdt.G/2018/PA.Bgi telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Put. No.0177/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/07/VIII/2008, tertanggal 25 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Alasan, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih sembilan tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua Penggugat dan tinggal bersama di kos-kosan di Desa Lampa dan terakhir Penggugat sudah tinggal sendiri di kos-kosan di Desa Lampa Kecamatan Banggai dan Tergugat sudah tinggal dikediaman sendiri di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Anisa Subair, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2008;
 - b. Firnia Subair, perempuan, lahir tanggal 16 Maret 2014;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dalam asuhan Tergugat dan anak ke dua dalam asuhan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perbedaan keyakinan, yakni Penggugat sudah kembali ke agama Kristen sejak tahun 2014 sedangkan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa akibat dari hal tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu bulan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Put. No.0177/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Basri bin Subair) terhadap Penggugat (Veronika alias Veronika Timbowo bin Japar);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Samsudin Djaki, S.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 16 Oktober 2018;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh

Hal. 3 dari 10 Put. No.0177/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 7207014612900001, tanggal 26 Desember 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/07/VIII/2008, tertanggal 25 Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P2);

II. Saksi-Saksi

- 1). Agnedtami binti Yance Tami, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Alasan, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Alasan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di Desa Lampa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anisa dan Firnia;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun lagi, disebabkan Penggugat telah kembali ke Agamanya semula, yakni Kristen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Put. No.0177/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2). Hamra binti Hem, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Alasan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di Desa Lampa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anisa dan Firnia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun lagi, disebabkan Penggugat telah kembali ke Agamanya semula, yakni Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat kesimpulannya tetap pada jawabannya, dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Put. No.0177/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, juga telah dilakukan oleh Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai yang bernama Samsudin Djaki, S.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Oktober 2018, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P2), sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang sah sesuai dengan bukti (P), sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat telah mengakui alasan-alasan Penggugat, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Hal. 6 dari 10 Put. No.0177/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1 dan P2), yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan bukti (P.1), Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Banggai Laut serta keterangan saksi-saksi Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat beragama kristen dan berkediaman di wilayah Banggai laut, sehingga identitas penggugat tentang agama dan tempat tinggal harus dinyatakan bahwa Penggugat beragama Kristen dan bertempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten banggai Laut, sedangkan tempat tinggal di Desa Lampa Kecamatan Banggai, Kabupaten banggai Laut itu hanya domisili sementara;

Menimbang, bahwa bukti (P2) yang diajukan Penggugat merupakan Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai laut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian bukti (P2) tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P.2), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama Agnedtami dan Hamra, yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 7 dari 10 Put. No.0177/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam dalam R.Bg Pasal 308 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kesaksian para saksi dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Anisa Subair dan Firnia Subair;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi, disebabkan Penggugat telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat pakar Hukum Islam Sayyid Sabilq sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 Put. No.0177/Pdt.G/2018/PA.Bgi



إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالأخر لأن ردة أي
واحد

منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : "Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Veronika alias Veronika Timbowo bin Japar) dengan Tergugat (Basri bin Subair);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan

Hal. 9 dari 10 Put. No.0177/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Shafar 1440 *Hijriyyah*, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rudi Hartono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,M.H.E.S.

Hakim Anggota II,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi hartono, S.H.I.,M.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|--------|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | | : | Rp | 241.000,- |

Terbilang: *(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 10 dari 10 Put. No.0177/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)